



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx Kota Pekanbaru dengan kuasa hukumnya Herianto, S.H, Yosi Astuti, S.H., dan Denny Dasril, S.H.,M.H., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr.. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2006

Halaman 1 dari 9 halaman Put.No.1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1427 H pada pukul 23 WIB di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Propinsi Sumatera Barat yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : xxxx tanggal 19 Mei 2006;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di kampung (Pariaman) selama \pm 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru dan tinggal di jalan Tiung No. 56 A RT.003 RW.006 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru selama \pm 6 Tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke di Jalan Rajawali No. 21 RT.002 RW.56 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sampai tanggal 3 Juni 2016;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal Pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan walaupun ada permasalahan dan perselisihan selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat selalu berusaha sabar dan bekerja dengan membuka usaha berupa toko yang menjual makanan dan minuman yang modal awalnya Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- dan Penggugatpun menjual Perhiasan Emas yang berasal dari simpanan Penggugat sebelum menikah sebanyak dengan harga lebih kurang Rp. 10.000.000, dan Penggugat kembali menjual Perhiasan emas lainnya untuk membeli kendaraan bermotor untuk Tergugat, usaha tersebut Penggugat jalankan bersama Tergugat dan dibantu oleh Abang Kandung Penggugat serta Ayah Penggugat;
5. Bahwa pada awal tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dimana Penggugat merasakan Tergugat mulai berubah, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan Tergugat pun tidak lagi secara rutin membantu Penggugat mengurus toko walaupun ada hanya sebentar saja setelah itu Tergugat pergi entah kemana, dan puncak dari pertengkaran antara

Halaman 2 dari 9 halaman Put.No.1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Juni 2016, dimana pada saat itu sebelum memasuki bulan Suci Ramadhan Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat pergi untuk berziarah ke kubur Ibu Penggugat tapi Tergugat menolak dan menyuruh untuk pergi dengan Adik Penggugat saja sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan makian kepada Penggugat;

6. Bahwa setelah terjadi keributan pagi hari tersebut sekitar jam 10.30 WIB Tergugat pergi mengantar adiknya yang bernama Zaidul Khair ke klinik untuk membawa anaknya berobat, sampai sore hari Tergugat tidak juga pulang, dan Penggugat mencoba menelpon namun Tergugat tidak menjawab telpon tersebut dan Penggugat pun mencoba mengirim SMS kepada Tergugat namun tetap tidak dibalas, akhirnya Penggugat menelpon Tante (Adik Ibu Tergugat) dan menanyakan keberadaan Tergugat, dan Tante Tergugat tersebut berjanji akan menelpon dan menanyakan keberadaan Tergugat, dan akhirnya didapat informasi dari Tante Tergugat tersebut kalau Tergugat tidak mau lagi pulang kerumah kediaman bersama walaupun telah dibujuk;
7. Bahwa pada malamnya Penggugat mencoba menelpon Tergugat dan Tergugat pun menjawab telpon tersebut dan Penggugat kembali membujuk Tergugat supaya pulang namun Tergugat tetap menolak untuk pulang dengan alasan tidak tahan dengan ucapan Penggugat yang menurut Tergugat kasar, padahal semua itu terjadi dan berawal dari sikap dan tingkah laku Tergugat sendiri yang telah berubah dan sebagai seorang Istri Penggugat merasa tidak dihargai sama sekali, dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut hanya alasan dibuat-buat saja karena pada akhirnya Penggugat tahu kalau Tergugat diam-diam menjalin hubungan dengan seorang wanita (Janda), yang Penggugat ketahui setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama. Padahal Penggugat telah berusaha selalu sabar melayani Tergugat selaku suami;
8. Bahwa setelah 2 hari Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat bersama abang Penggugat pergi menjemput

Halaman 3 dari 9 halaman Put.No.1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Tergugat di tempat adik ibu Tergugat di jalan Kenanga Pekanbaru untuk pulang kembali ke rumah dan semua persoalan diselesaikan dengan baik-baik, namun Tergugat tetap menolak dan tidak mau lagi pulang kerumah kediaman bersama. Kemudian esok hari sebelum puasa Penggugat pun kembali menjemput Tergugat di rumah adik Ibu Tergugat tersebut dan Penggugat sempat 2 malam disana sambil membujuk Tergugat pulang, namun Tergugat bersikeras tidak mau lagi pulang ke rumah;

9. Bahwa setelah 2 minggu Tergugat pergi dari rumah barulah Penggugat mendengar omongan-omongan Tetangga sekitar bahwa Tergugat ternyata diam-diam menjalin hubungan dengan seorang Wanita (Janda) yang tinggal di depan rumah Penggugat dan Tergugat, dan itu dimulai sejak awal tahun 2016, karena sejak itu Tergugat mulai berubah sikap dan tingkah lakunya kepada Penggugat;
10. Bahwa pada hari selasa tanggal 2 Agustus 2016 Tergugat datang ke rumah dan meminta untuk dibagi harta bersama, namun Penggugat mengatakan bahwa belum bisa dibagi karena belum lunas dan masih terikat hutang di Bank, dan tanggal 4 agustus 2016 pada hari kamis, Tergugat datang lagi kerumah dan meminta dan mengambil setengah dari isi toko dan itu disaksikan oleh adik Tergugat yang bernama Zaidul Khair, kakak Ipar Tergugat yang bernama Niko serta beberapa orang tetangga Penggugat, dan keesokan harinya Tergugat datang lagi kerumah dan kembali mengambil barang-barang seperti Televisi, Kipas angin, Speaker dan DVD, bahkan pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 Tergugat kembali datang untuk mengambil barang- barang yang sama di rumah, namun kali ini Penggugat melarang Tergugat untuk membawa lagi barang barang tersebut dengan mengancam akan lapor Polisi, dan Tergugat tidak jadi membawanya;
11. Bahwa kemudian sejak itu Tergugat selalu menelpon Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat disertai dengan kata-kata mengancam akan membakar tempat tinggal Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan keadaan –keadaan yang telah terurai tersebut diatas, nyatalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan

Halaman 4 dari 9 halaman Put.No.1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr



harmonis, tidak lagi sejalan apalagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama, sehingga tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki kembali sehingga tujuan dan hakikat pernikahan guna mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syariat Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud.

13. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa bersabar lagi menghadapi sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak lagi Ridho, oleh karenanya Penggugat merasa Perceraian adalah jalan keluar terbaik guna menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa dikarenakan Tergugat selaku suami segera setelah mengucapkan Ijab Kabul akad nikah juga telah membaca sighat Taklik, dimana keadaan yang Penggugat alami dalam menjalin hubungan pernikahan dengan Tergugat telah memenuhi keadaan pada angka (2), yang berbunyi :

“(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”, dan angka 4, berbunyi :

Terhitung semenjak tanggal 3 Juni sampai 15 September 2016, Tergugat telah lebih dari 3 bulan meninggalkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat selaku istri sudah tidak ridho, dan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama yang berwenang, serta dengan ini menyatakan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh (Pengganti) untuk diteruskan kepada Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Put.No.1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr



PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 046 /08/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat karena Perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Tergugat

SUBSIDER

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 27 September 2016, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 15 September 2016;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 9 halaman Put.No.1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 15 September 2016 secara lisan di persidangan tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari

Halaman 7 dari 9 halaman Put.No.1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr., tanggal 15 September 2016 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad Dj. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd.Gani, M.H. dan Bakhtiar Latif, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Muhammad DJ. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd.Gani, M.H. dan Bakhtiar Latif, S.Ag.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Put.No.1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Dj.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd.Gani, M.H.

Bakhtiar Latif, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Put.No.1229/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)